



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/964/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 800.1.3.1/4912/204/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang Mutasi Pegawai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dari Jabatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antarkabupaten/Kota Antarprovinsi dan Antarprovinsi;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dari Jabatan Guru Ahli Muda Pegawai Negeri Sipil:
Nama : NOVA NUR PUJIANTO,S.Pd
NIP : 198311072009031004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Unit Kerja : SD Negeri 3 Penggung Kec. Nawangan
Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
Terhitung mulai tanggal 01 November 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 11 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Gubernur Jawa Timur;
 2. Bupati Ngawi;
 3. Kepala Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara;
 4. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Ngawi;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan.